

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DESA BUMIAYU**

**NOMOR 6 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO DESA**

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT**

**BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN**

**CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DESA BUMIAYU**



**DESA BUMIAYU KECAMATAN WELERI**

**KABUPATEN KENDAL**



**KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMIAYU**

**NOMOR 6 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO DESA**

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT**

**BERBASIS MIKRO**

**UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DESA BUMIAYU**

**KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**

**TAHUN 2021**

**KEPALA DESA BUMIAYU,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2021; 2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Inonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 6 Februari 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro didesa; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Bumiayu tentang Pembentukan Tim Posko Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tahun 2021. |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilisasi sitem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Dalam Rangka Mengahdapi Ancaman yang membahayakan Perekeonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Rebpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88;. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Rebpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57;. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskla Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 19; 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34); 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid 19 ) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Pemerintah Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standart Pelayanan Minimal Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengeloaan Keuangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 20219 diLingkungan Pemerintah Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249; 22. Peraturan Menteri Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158; 23. Peraturan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161; 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261); 26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035); 27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman umum Pendampingan masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569); 28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); 30. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899); 31. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Penyusunan Tata Cara Pengadaan barang / Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1445); 32. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18); 33. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penagananan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 25 ); 34. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6 ); 35. Peraturan Bupati Kendal No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2); 36. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 5, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 178); 37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15); 38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3); 39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6); 40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41); 41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 80 Seri E no 47 ); 42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38 ); 43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50); 44. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diKabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 76 ); 45. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 81); 46. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14); 47. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38 ); 48. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 13); 49. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kewajiban Penggunaan Masker Dan Jaga Jarak Fisik (Physical Distancing) Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 56); 50. Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2019 tentang Analisa Harga satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 65); 51. Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 69); 52. Peraturan Bupati Kendal Nomer 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ( Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 74); 53. Peraturan Desa Bumiayu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di desa Bumiayu, (Lembaran Desa Bumiayu Tahun 2016 Nomor 1); 54. Peraturan Desa Bumiayu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Bumiayu (Lembaran Desa Bumiayu Tahun 2019 Nomor 5); 55. Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2022; (Lembaran Desa Bumiayu Tahun 2020 Nomor 1); 56. Peraturan Desa Bumiayu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021; Lembaran Desa Bumiayu Tahun 2020 Nomor 7; 57. Peraturan Desa Bumiayu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021; (Lembaran Desa Bumiayu Tahun 2020 Nomor 8); 58. Peraturan Desa Bumiayu Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Desa Bumiayu, (Lembaran Desa Bumiayu Tahun 2021 Nomor 2.); 59. Peraturan Kepala Desa Bumiayu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 ; (Berita Desa Bumiayu Tahun 2020 Nomor 10); dan 60. Peraturan Kepala Desa Bumiayu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 ; (Berita Desa Bumiayu Tahun 2021 Nomor 3). |
| Memperhatikan | : | 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2021; 2. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 6 Februari 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa; 3. Surat Edaran Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 Tanggal 8 Februari 2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019; 4. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional Nomor 9 Tahun 2021 Tanggal 12 Februari 2021 Tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan; 5. Surat Edaran Gubenur Jawa Tengah Nomor 443.5 / 0002350 Tanggal 8 Februari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Jawa Tengah; dan 6. Surat Edaran Bupati Kendal Nomor 443.5 / 326 / 2021 Tanggal 9 Februari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kendal. |
|  |  | **MEMUTUSKAN** |
| **Menetapkan** | : | Keputusan Kepala Desa tentang Tim Posko Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tahun 2021 |
| **KESATU** | : | Susunan Tim Posko Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| **KEDUA** | : | Tugas Tim Posko Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Desa Bumiayu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :   1. Dalam Pelaksanaan Fungsi Posko Desa dibentuk Tim yang Ketuanya adalah Kepala Desa dan Wakil Ketuanya adalah Ketua BPD; 2. Tim Pencegahan Posko Desa memiliki tugas pencegahan, penyebaran / penularan dan penanganan COVI D-19 sesuai kewenangan Desa yaitu: 3. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;  Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa ;  1. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala; 2. Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis disetiap Posko Desa; dan  Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.  1. Tim Penanganan Posko Desa memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran / penularan COVI D-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:  Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;  1. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi COVID- 19; 2. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID- 19 melalui test Corona Viruses Disease (COVID- 19);  Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;  1. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID- 19;dan 2. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa. 3. Tim Pembinaan Posko Desa memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran / penularan dan penanganan COVID- 19 sesuai kewenangan Desa yaitu: 4. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa; 5. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas; 6. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa; dan  Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.  1. Tim Pendukung Posko Desa memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Desa akibat penyebaran/ penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:  Memfasilitasi operasional dan admnistrasi pelaksanaan Posko Desa COVI D-19;  1. Membuat sistem informasi kesehatan warga Desa; 2. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan; 3. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid – 19 serta pencegahannya kepada masyarakat ; dan 4. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa. |
| **KETIGA** | : | Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Posko Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bermitra dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kecamatan, Tenaga Kesehatan Puskesmas, Pendamping Desa, Pendamping TKSK, Pendamping PKH, Penyuluh Pertanian, Penyuluh agama dan mitra lainnya. |
| **KEEMPAT** | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumiayu Tahun Anggaran 2021. |
| **KELIMA** |  | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di Bumiayu  pada tanggal 9 Februari 2021 |
|  | **KEPALA DESA BUMIAYU**  **MOH JOHAN** |

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Satuan Tugas Covid -19 Kabupaten Kendal
2. Forkompimcam Weleri;
3. Kepala UPTD Puskesmas Weleri 01 dan 02;
4. Tim Posko Tingkat Desa PPKM Desa Bumiayu. (yang bersangkutan);
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Bumiayu

Nomor : 6 Tahun 2021

Tentang : Pembentukan Tim Pos Komando Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tahun 2021

**SUSUNAN**

**TIM POS KOMANDO DESA**

**PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO**

**UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DESA BUMIAYU**

**KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**

**TAHUN 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jabatan** | **Nama** | **Unsur** |
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| **1** | **KETUA** | Moh Johan | Kepala Desa |
| **2** | **WAKIL KETUA** | Achmad Fachrodin | Ketua BPD |
| **3** | **TIM PENCEGAHAN** |  |  |
|  | Anggota | Sutanto | Kepala Dusun 1 |
|  | Anggota | Imam Zuhri | Kepala Dusun 2 |
|  | Anggota | Sri Wahyuni | LPMD |
|  | Anggota | Wiwik Kurniati | TP PKK |
|  | Anggota | Dian Alif kurniawan | Karang Taruna |
|  | Anggota | Sujoko | Ketua RW. 1 |
|  | Anggota | Ngajiman | Ketua RW. 2 |
|  | Anggota | Romdhon | Ketua RW. 3 |
|  | Anggota | Harminto | Ketua RT. 1 RW. 1 |
|  | Anggota | Widi Heru Setiarso | Ketua RT. 2 RW. 1 |
|  | Anggota | Sutoyo | Ketua RT. 4 RW. 1 |
|  | Anggota | Sudiono | Ketua RT. 5 RW. 2 |
|  | Anggota | Didik Sulistiyono | Ketua RT. 6 RW. 2 |
|  | Anggota | Sudiyono | Ketua RT. 7 RW. 2 |
|  | Anggota | Purbo Buwono | Ketua RT. 8 RW. 3 |
|  | Anggota | Kasmanto | Ketua RT. 9 RW. 3 |
|  | Anggota | Sulemi | Ketua RT. 10 RW. 3 |
|  | Anggota | Prasetyo | Satlinmas |
|  | Anggota | Sukiman | Satlinmas |
|  | Anggota | Abdul Wakhid | Satlinmas |
|  | Anggota | Yasin Puryadi | Tokoh Masyarakat |
|  | Anggota | Rustono | Tokoh Masyarakat |
|  | Anggota | Irian Suparnoto | Tokoh Masyarakat |
|  | Anggota | Fahruddin Yuhri | KPMD |
|  |  |  |  |
| **4** | **TIM PENANGANAN** |  |  |
|  | Anggota | Subiyanto | Ketua RW. 4 |
|  | Anggota | Suwardi | Ketua RW. 5 |
|  | Anggota | Edi Agung Sugiharto | Ketua RW. 8 |
|  | Anggota | Fajar Kuncoro | Ketua RT. 11 RW. 4 |
|  | Anggota | Asdi Rusmanto | Ketua RT. 12 RW. 4 |
|  | Anggota | Sunarto | Ketua RT. 13 RW. 4 |
|  | Anggota | Didik Supriyanto | Ketua RT. 14 RW. 4 |
|  | Anggota | Abdul Rohman | Ketua RT. 15 RW. 5 |
|  | Anggota | Kristanto | Ketua RT. 16 RW. 5 |
|  | Anggota | Sutopo | Ketua RT. 17 RW. 5 |
|  | Anggota | Suryadi | Ketua RT. 18 RW. 5 |
|  | Anggota | Dimas Andrean N | Ketua RT. 25 RW. 8 |
|  | Anggota | Sumiyati | Bidan Desa |
|  | Anggota | Darwati | Kader Kesehatan Desa |
|  | Anggota | Tri Mulheni | Kader Kesehatan Desa |
|  | Anggota | Nur Cholisoh | Kader Kesehatan Desa |
|  | Anggota | Susanti | Kader Posyandu |
|  | Anggota | Turyati | Kader Posyandu |
|  | Anggota | Puji Rahayu | Kader Posyandu |
|  | Anggota | Anisah | Kader Pembangunan Desa (KPM) |
|  |  |  |  |
| **5** | **TIM PEMBINAAN** |  | . |
|  | Anggota | Asmuni | Ketua RW. 6 |
|  | Anggota | Samin | Ketua RW. 7 |
|  | Anggota | Nuryadi | Ketua RT. 19 RW. 6 |
|  | Anggota | Solikin | Ketua RT. 20 RW. 6 |
|  | Anggota | Siswo | Ketua RT. 21 RW. 6 |
|  | Anggota | Nur Azizah | Ketua RT. 22 RW. 7 |
|  | Anggota | Suman | Ketua RT. 23 RW. 7 |
|  | Anggota | Bambang Salman | Ketua RT. 24 RW. 7 |
|  | Anggota | Lukito | Satlinmas |
|  | Anggota | Sukiman | Satlinmas |
|  | Anggota | Multazam | Tokoh Agama |
|  | Anggota | Ahmad Zaini | Tokoh Agama |
|  | Anggota | Nur Khoyin | Tokoh Agama |
|  | Anggota | Zainul Ikhsan | Karang Karuna |
|  | Anggota | Arif Arga Kusuma | Karang Karuna |
|  | Anggota | Kusnul Khotimah | Karang Karuna |
|  | Anggota | Edi Susanto | Tokoh Masyarakat |
|  | Anggota | Saiful Amin | Tokoh Masyarakat |
|  | Anggota | Siti Akhidah | Tokoh Masyarakat |
|  |  |  |  |
| **6** | **TIM PENDUKUNG** |  |  |
|  | Koordinator | Dwi Santoso | Sekretaris Desa |
|  | Anggota | Sarifudin | Perangkat Desa |
|  | Anggota | Much Chaerudin | Perangkat Desa |
|  | Anggota | Didik Afit Triyatno | Perangkat Desa |
|  | Anggota | Daryadi | Perangkat Desa |
|  | Anggota | Siswanto | Perangkat Desa |
|  | Anggota | Imam Nawawi | Perangkat Desa |
|  | Anggota | Sutanto | Perangkat Desa |
|  | Anggota | Imam Zuhri | Perangkat Desa |
|  |  |  |  |
| **7** | **MITRA** |  |  |
|  | MITRA | Taufik Nur Hidayanto | BHABINKAMTIBMAS |
|  | MITRA | Ain Nuryanto | BABINSA |
|  | MITRA | Team | SATPOL PP Kec. Weleri |
|  | MITRA | Team | BPBD Kab. Kendal |
|  | MITRA | Team | Satgas Penanganan Covid 19 Kec Weleri |
|  | MITRA | Team | Tenaga Kesehatan Puskesmas Kec Weleri |
|  | MITRA | Team | Pendamping Desa Kec. Weleri |
|  | MITRA | Team | Pendamping TKSK Kec. Weleri |
|  | MITRA | Team | Pendamping PKH Kec. Weleri |
|  | MITRA | Team | Penyuluh Pertanian Kec. Weleri |
|  | MITRA | Team | Penyuluh Agama Kec. Weleri |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di Bumiayu  pada tanggal 9 Februari 2021 |
|  | **KEPALA DESA BUMIAYU**  **MOH JOHAN** |